



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
D I N A S P E N D I D I K A N
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR 420 / 1188 / DISDIK-2016

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SUWARNO** Penyelenggara **Kelompok Bermain (KB) "AD-DARRUNAFIS"** Nomor **420/09/PAUD-AD/SK/2016** Tanggal **20 September 2016** perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPTD Kec.Tebing Tinggi Nomor 420/135/UPTD Pend-2016 Tanggal 19 September 2016 Perihal permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga PAUD KB "AD-DARRUNAFIS" Desa Sungai Keruh Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 08 Juli 2013.
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada :

Nama Lembaga	: KB. AD-DARRUNAFIS
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain
Jalan	: Pandawa blok c
Desa	: Sungai Keruh
Kecamatan	: Tebing Tinggi
Kabupaten	: Tanjung Jabung Barat
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: Suwarno
Pengelola	: Suwarno

Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **22 September 2016 s.d 21 Agustus 2019**

Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan **Kelompok Bermain** yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 22 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



Pembina Utama Muda

Nip. 19580808 198403 1 010